



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 26 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, 3 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 18 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 24 Mei 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cempaka Pasar Ulin selama kurang lebih 2 bulan sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) belum dikarunia anak;
5. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan sudah terjadi percekocokkan/kesalah pahaman;
6. Bahwa,terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - 6.1 Tergugat sering berhutang, sering berbeda pendapat;
 - 6.2 Tergugat lebih memetingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;
 - 6.3 Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
1. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 September 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena salah paham dengan perkataan Penggugat, akhirnya dengan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat, saat ini antara keduanya sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan;
2. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 15 April 2020 dan laporan mediator tanggal 15 April 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai 5 adalah benar;
- Bahwa pada posita 6 nomor 6.1 adalah benar tetapi Penggugat yang mencarikan untuk berhutang kepada orang lain, sedangkan posita 6.2. dan 6.3 adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat tetapi ditolak Penggugat;
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar. Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat pada tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2019, namun Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diusir Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada posita 6.1, 6.2 Penggugat tetap bertahan sebagaimana pada alasan gugatan Penggugat sedangkan pada posita 6.3 Tergugat memang sering berbohong/tidak jujur karena Tergugat pernah berkata kepada Penggugat bahwa uang yang ada pada Tergugat dihutang oleh orang tua Tergugat, namun setelah Penggugat tanyakan, ternyata kata orang tua Tergugat tersebut tidak ada;

- Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada posita 7 adalah Tergugat sebenarnya salah paham, maksud Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat seminggu Rp100.000 maka untuk sementara Tergugat pulang saja dahulu ke rumah orang tua Tergugat (makan bersama orang tua Tergugat), sedangkan Penggugat dengan orang tua Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa terhadap replik Penggugat pada posita nomor 6.3 adalah benar namun uang yang ada pada Tergugat sejumlah Rp 400.000 tersebut Tergugat gunakan untuk memperbaiki dinamo pompa air, karena penting sekali dalam rumah tangga;

- Bahwa terhadap replik Penggugat pada posita nomor 7 Tergugat tetap bertahan pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat, tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah *dinazegeleen* dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 24 Mei 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat namun ditolak Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, karena saksi sudah 2 kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 24 Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat namun ditolak Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

-----,
Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 24 Mei 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 24 Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah perkara mengenai perceraian antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara tersebut termasuk bidang perkawinan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wewenang Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim mediator Husnawati, S.Ag., M.Sy tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa dari awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang, sering berbeda pendapat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri dan Tergugat sering berbohong/tidak jujur. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika pada tanggal 20 September 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena salah paham dengan perkataan Penggugat, dan akhirnya Penggugat berpisah dengan Tergugat hingga saat ini selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (*vide* pasal 283 R.Bg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya masing-masing yang berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka secara hukum Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, melainkan diperoleh dari cerita Tergugat, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 sampai sekarang, dan keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri selama pisah tempat tinggal, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, keterangan saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat bersikukuh ingin rukun dengan Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi di persidangan tidak mengetahui sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 sampai sekarang, dan keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri selama pisah tempat tinggal, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan merupakan suatu ketidakwajaran dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. Hal ini juga sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti retak dan pecah tersebut, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah retak dan pecah sedemikian rupa tersebut tetap dipertahankan dan tetap berlangsung seperti itu, maka justru tidak akan memberikan kemaslahatan, dan sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Padahal dalam hukum Islam menghindari *mafsadat* itu lebih diutamakan dibanding mengharap kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Oleh karenanya memutuskan ikatan perkawinan dalam keadaan tersebut dinilai lebih maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :berbunyi :

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل وأن لا يسد
ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل
منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي
الخلاف) وتنغصت المعاش**

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dari maksud kedua dalil di atas sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in suhra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadhan 1441 Hijriah** oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy
Hakim Anggota,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si

M. Afif Yuniarto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Panggilan

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------|
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)